



PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR



RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Batara Bira No.5 B KM.16 Badoka, Makassar Telp.0411 518080 Fax.0411 518086

Website : www.dilmil-makassar.go.id, Email : makassar@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar 2015-2019.

Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung pada peradilan tingkat pertama.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Makassar, Januari 2015

Kepala Pengadilan Militer III-16

H. Moch. Afandi, S.H.
Letkol CHK NRP.1910014600763

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN	7
3.1. Indikator Kinerja Utama	7
3.2. Program dan Kegiatan	8
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer III-16 Makassar	10
BAB V PENUTUP	12
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer III-16 Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan unsur penegak hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
3. Memiliki peran serta untuk mengajukan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer III-16 Makassar.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-16 Makassar dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - a. Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat ,sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Pengadilan Militer III-16 Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 - b. Rekrutmen TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 - c. Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-16 Makassar masih mengacu pada Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok, fungsi yang diemban oleh Pengadilan Militer baik dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan (non yudisial) maupun fungsi yudisial.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - b. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Belum adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-16 Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Militer.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-16 Makassar berupa internet, website.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pembinaan karir belum maksimal karena masih mengacu pada struktur organisasi yang lama.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-16 Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Visi Pengadilan Militer III-16 Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah Mewujudkan Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Agung.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian peradilan militer
2. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan militer
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan militer

4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di lingkungan prajurit TNI.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
7. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif;
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer;
5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah :

1. Internalisasi (goive-living the vision, mission and values), visi, misi, dan nilai-nilai;
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pengembangan tata laksana organisasi;
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan;
4. Memperkuat system dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
5. Kemandirian anggaran;
6. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
7. terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap

5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku b. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap b. Persentase pelaksanaan atas putusan perkara
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi. b. Persentase personel berkemampuan TI.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

8 (delapan) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama
2. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-16 Makassar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-16 Makassar bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer III-16 Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer III-16 Makassar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer III-16 Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat terwujud dengan baik.

Makassar, Januari 2015

Kepala Pengadilan Militer III-16

H. Moch. Afandi, S.H.
Letkol CHK NRP. 1910014600763